

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Secara empiris, kegiatan ekonomi merupakan salah satu aspek paling penting karena dengan adanya kegiatan ekonomi, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia sangatlah beragam, kebutuhan yang beragam ini bisa dikelompokkan menjadi dua yaitu kebutuhan yang berupa barang dan jasa.<sup>1</sup> Berdasarkan hal tersebut dapat juga dikatakan memenuhi kebutuhan hidup yang beragam itu merupakan tujuan dari ekonomi. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh dari kegiatan ekonomi yang sering ditemui adalah jual beli.

Jual beli sudah ada sejak lama dalam sejarah Islam; Mekah sebelumnya adalah pusat perdagangan. Kota ini adalah salah satu daerah jazirah Arab yang penting ketika Nabi Muhammad SAW. lahir pada tahun 570 M, dan terkenal karena tradisi dan lokasi geografisnya. Kota tersebut terletak di antara Syiria di bagian utara dan Yaman di bagian selatan. Adanya sumur zam-zam dan kabah juga menjadikannya pusat perdagangan dan ibadah umat Islam.<sup>2</sup>

Sejarah Islam mencatat kehidupan perniagaan penduduk Mekah bahwa aktivitas ekonomi perdagangan berkembang lebih cepat karena kondisi geografis yang tandus dan berbatu.<sup>3</sup> Ini berbeda dengan Madinah, yang cukup subur karena curah hujan dan kelembaban yang memadai. Akibatnya, sektor ekonomi yang berkembang adalah pertanian, hortikultura, dan beternak. Segala bentuk transaksi jual beli yang bertentangan dengan syariah diubah oleh Islam. Hal ini juga dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan ajaran Islam dengan

---

<sup>1</sup> Kemendikbud. (2022, Februari 24) Kegiatan Ekonomi: Produksi, Distribusi, Dan Konsumsi, Direktorat SMP. Diakses dari: <https://ditsmp.kemdikbud.go.id/kegiatan-ekonomi-produksi-distribusi-dan-konsumsi/>

<sup>2</sup> Mohammad, A. T. (2014). Sejarah Kebudayaan Islam. Kemenag Kalsel

<sup>3</sup> *Ibid*

praktik perdagangan yang jujur, yang sukses menarik hati masyarakat lokal. Jual beli di dalam Islam memiliki aturan yang jelas dan tidak terfokus pada keuntungan.<sup>4</sup>

Al-Qur'an dan Hadist merupakan sumber hukum Islam, di dalamnya memberikan banyak contoh dan aturan bisnis yang sesuai dengan hukum Islam.<sup>5</sup> Bukan hanya untuk penjual tetapi juga untuk pembeli. Salah satu hal yang sangat dihindari dalam Islam adalah merugikan orang lain. Banyak penjual saat ini mengutamakan keuntungan pribadi tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Mereka tidak mengharapkan hasil yang berkah dari apa yang telah mereka lakukan, hanya mencari keuntungan materi.<sup>6</sup>

Menurut al-Quran, Sunnah, dan ijmak ulama, jual beli merupakan transaksi yang diizinkan. Karena itu, hukum asal jual beli adalah boleh atau mubah. Tentunya dalam jual beli yang dilakukan harus sesuai dengan hukum syara'. Ini menunjukkan bahwa setiap individu yang beragama Islam memiliki kemampuan untuk melakukan akad jual beli tanpa konsekuensi hukum.<sup>7</sup> Adapun dasar disyariatkannya jual beli sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 275)*

Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Allah dengan tegas telah menghalalkan jual beli kepada hamba-Nya dan melarang jual beli yang mengandung riba.

---

<sup>4</sup> Luqmanul, H. A. (2016). *Kupas Tuntas Al-Bai'*, Jurnal Bisnis Manajemen Vol. 4, No. 2, 2016.

<sup>5</sup> News, U. (2020, Juli 20) *Prinsip Hukum islam Dalam Aktivitas bisnis islam*, Unair News. Available at: <https://news.unair.ac.id/2020/07/20/prinsip-hukum-islam-dalam-aktivitas-bisnis-islam/?lang=id> (Accessed: 28 October 2023).

<sup>6</sup> Hendi, S. (2002). *Fiqh Muamalah*. PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 69.

<sup>7</sup> Humas, T. (2022) *Pengertian jual beli, Dasar Hukum, Rukun Syarat Dan Macam-Macam Jual Beli*. Universitas Islam An Nur Lampung.

Kebijakan perekonomian dapat dilihat dari kehidupan bermuamalah. Bisnis adalah bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah perusahaan yang menjual barang atau jasa kepada pelanggan atau perusahaan lainnya dengan tujuan mendapatkan keuntungan.<sup>8</sup>

Jika jual beli itu disyariatkan, memenuhi syarat-syarat sah, bukan milik orang lain, dan tidak bergantung pada hak *khiyar*, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, jika salah satu syaratnya tidak terpenuhi, atau jika jual beli itu pada dasarnya tidak disyariatkan (misalnya, dilakukan oleh anak kecil, orang gila, atau barang-barang yang haram seperti khamar, babi, bangkai, dan darah), maka jual beli itu batal.<sup>9</sup> Akan tetapi, dewasa ini, semakin beragam jual beli sehingga masyarakat sulit membedakan apakah jual beli dengan suatu sistem itu sesuai dengan syariat Islam ataukah sebaliknya.

Salah satu sistem jual beli yang sedang banyak digunakan adalah sistem jual beli *online*. Pertumbuhan *Platform Digital* menghasilkan beragam media jual beli *online* yang bisa dijadikan wadah untuk para penjual, dimana mereka bisa menjual barang atau jasa. Salah satu contoh media jual beli *online* adalah *website* yang semakin populer dalam era *digital*. Selain populer, *website* juga memiliki jangkauan yang luas di kalangan pengguna internet. Pada konteks ini, pengguna internet mungkin tertarik untuk mempromosikan kristal dengan menggunakan mekanisme yang ada di dalam platform tersebut.<sup>10</sup>

Penjual dapat mempromosikan barang atau jasa di sosial media selain di *website*, hal tersebut merupakan salah satu cara yang sedang banyak digunakan saat ini. Banyak kelebihan dari berjualan serta berpromosi di *website* dan sosial media, yaitu memudahkan promosi suatu barang atau jasa, meminimalisir biaya karena kebanyakan toko *online* tidak perlu menyewa tempat dan beriklan di sosial media

---

<sup>8</sup> M. Fuad., Christin ,H., Nurlela., Sugiarto., & Paulus, Y.E.F. (2000). Pengantar Bisnis. Gramedia Pustaka Utama. hlm. 1

<sup>9</sup> Sayid, S. (1987). Fiqih Sunnah, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, Terjemah Fiqih Sunnah, Jilid III, Al Ma'arif. hlm., 46

<sup>10</sup> Haris, A. (2019) Membincang jual Beli Online, Fakultas Syariah. Available at: <https://syariah.uinsaid.ac.id/membincang-jual-beli-online/> (Accessed: 30 October 2023).

juga tergolong lebih murah.<sup>11</sup> Tiktok merupakan salah satu media sosial yang sering digunakan untuk media promosi, seperti yang kita tahu, tiktok memiliki fitur *live*, sehingga penjual bisa menawarkan barang atau jasanya di *live* tersebut.<sup>12</sup>

Salah satu barang jualan yang unik di internet adalah penjualan kristal dengan sistem per keruk. Permintaan atas Kristal yang meningkat akhir-akhir ini karena Kristal memiliki nilai estetika dan spiritual yang tinggi bagi beberapa orang. Permintaan atas kristal sebagai barang koleksi, perhiasan, atau alat spiritual semakin meningkat. Oleh karena itu, penjual dapat menggunakan *website* dan sosial media sebagai sarana untuk mempromosikan kristal. Melalui *website* resmi si penjual, penjualan kristal dapat dengan mudah dijangkau oleh banyak orang. Hal ini memungkinkan para penjual dan pembeli kristal untuk berpartisipasi dalam pasar yang lebih luas secara *online*, tanpa terbatas oleh batasan geografis.<sup>13</sup>

Jual beli kristal dengan sistem per keruk merupakan Inovasi dalam Transaksi Jual Beli. Sistem ini dapat menarik minat pengguna dan memberikan pengalaman yang berbeda dalam memperoleh kristal. Namun, perlu dipastikan bahwa mekanisme tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah agar tetap memenuhi standar keabsahan dalam hukum Islam. Orang-orang kebanyakan membeli kristal perbuah, kali ini mereka menjual kristal dengan sistem harga per keruk. Proses peng-kerukan pesanan dilakukan pada tumpukan kristal yang memiliki jenis serta ukuran yang berbeda-beda dan disiarkan secara langsung, sehingga si pembeli bisa melihat langsung proses peng-kerukan pesannya tersebut. Proses itulah yang membuat Sebagian besar orang tertarik membeli kristal dengan sistem per keruk. Penelitian ini akan terfokus pada jual beli kristal dengan sistem keruk (studi kasus di *website* highlandcrystal.com), yang cukup terkenal dikalangan pecinta kristal.

Beberapa hal yang harus yang harus diperhatikan dalam menjalankan praktik jual beli kristal dengan sistem keruk adalah perlindungan konsumen. Jenis barang,

---

<sup>11</sup> Audina, C. N., et al. (2023). 7 alasan Pentingnya Beriklan di Sosial media untuk bisnis online, Exabytes. Available at: <https://www.exabytes.co.id/blog/alasan-pentingnya-beriklan-di-sosial-media/> (Accessed: 30 October 2023).

<sup>12</sup> R, A. I., & Julius, N. (2022, March 21). 13 fakta Tiktok Untuk media Promosi. Socialmediamarketer.id. <https://socialmediamarketer.id/tiktok/fakta-tiktok-untuk-media-promosi/>

<sup>13</sup> *Ibid*

karena penting untuk memahami jenis kristal yang dijual. Pada hukum syara' dijelaskan bahwa barang-barang yang ingin diperjualbelikan harus halal dan tidak melanggar prinsip-prinsip Islam. Harga harus disepakati dengan jelas antara penjual dan pembeli, dan metode pembayaran harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kualitas barang, barang yang dijual harus sesuai dengan deskripsi yang diberikan, dan penjual harus memberikan informasi yang akurat tentang kualitas dan kondisi barang. *Gharar* dan *Maisir* juga menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam suatu sistem transaksi jual beli<sup>14</sup>. *Gharar* adalah kegiatan yang mengandung unsur ketidakpastian atau ketidakjelasan bagi kedua belah pihak (*uncertain to both party*). Jumlah, kualitas, harga, dan waktu penyerahan adalah semua faktor yang dapat mempengaruhi harga.<sup>15</sup> Jual beli tidak boleh mengandung *gharar* (ketidakpastian yang berlebihan) atau elemen *maisir* (perjudian), sebagaimana disebutkan dalam hadist serta fatwa DSN-MUI berikut,

Dari Abu Hurairah, ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari jual beli hashoh (hasil lemparan kerikil, itulah yang dibeli) dan melarang dari jual beli *gharar* (mengandung unsur ketidakjelasan)” (HR. Muslim no. 1513).

Fatwa DSN-MUI NO: 101/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli tertera pada ketentuan penutup poin satu yaitu, “Setiap akad jual beli wajib memenuhi rukun dan syarat-syaratnya; apabila tidak terpenuhi rukun dan/atau syarat-syaratnya, maka perjanjiannya batal.”. Penjual dan pembeli harus bertransaksi dengan transparansi dan kejujuran. Prinsip amanah, kejujuran penjual, informasi yang akurat, dan ketentuan transaksi yang jelas harus dijaga agar konsumen tidak mengalami penipuan atau kerugian. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Praktik Jual Beli Kristal Sistem Keruk Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Website Highlandcrystal.com)**.

<sup>14</sup> Fathoni, N. (2013) ‘Konsep jual beli dalam fatwa DSN-mui’, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), pp. 51–82. doi:10.21580/economica.2013.4.1.773.

<sup>15</sup> Veithzal, R., dkk. (2012). *Principle of Islamic Finance*. BPFE.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka pertanyaan penelitian ini terdiri dari:

1. Bagaimana mekanisme jual beli kristal dengan sistem keruk di *website* highlandcrystal.com?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek jual beli kristal dengan sistem keruk di *website* highlandcrystal.com?

## **C. Tujuan Penelitian**

Bertitik tolak pada rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme jual beli kristal dengan sistem keruk di *website* highlandcrystal.com.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek jual beli kristal dengan sistem keruk di *website* highlandcrystal.com

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis ataupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Digunakan untuk memberi pengetahuan dan pemahaman mengenai jual beli kristal dengan sistem keruk pada aplikasi tiktok dalam Perspektif fiqih al-bai'.

2. Manfaat Praktis

Proposal ini bertujuan untuk menjelaskan dan mempertimbangkan aspek-aspek hukum Islam, seperti fiqih al-bai', dalam konteks jual beli kristal dengan sistem keruk. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum Islam, diharapkan transaksi tersebut dilakukan dengan penuh integritas dan keadilan sesuai dengan syariat Islam.

## E. Kerangka berpikir

Akad jual beli merupakan suatu kegiatan yang biasanya dilakukan oleh dua pihak, yaitu pembeli dan penjual dalam proses kegiatan jual beli. Menurut Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Jual beli, “akad jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan. Baik pembeli dan penjual dalam transaksi jual beli itu adalah orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik yang diperjualbelikan adalah barang atau hak. Baik jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tunai atau dilakukan secara tangguh ataupun dilakukan secara angsur. Baik objek yang diperjualbelikan tersebut adalah pemesanan atas suatu barang dengan kriteria tertentu yang harganya wajib dibayar tunai pada saat akad atau harganya dibayar berdasarkan kesepakatan. Baik dengan menegaskan harga belinya dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Baik jual beli tersebut dengan harga (ditambah biaya-biaya yang diperkenankan) yang tidak wajib disampaikan atau harus disampaikan kepada pembeli. Baik jual beli tersebut dengan proses tawar-menawar dengan harga paling tinggi atau paling rendah”.<sup>16</sup>

Pembeli dan penjual dapat berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang yang memiliki kewajiban hukum dan memiliki otoritas untuk bertindak atas nama mereka sendiri atau dengan kuasa mereka sendiri.<sup>17</sup> Contohnya adalah kegiatan membeli secara langsung, seperti yang biasa dilakukan oleh ibu-ibu saat berbelanja di swalayan, mirip dengan transaksi jual beli di swalayan antara pembeli sebagai individu dan entitas swalayan sebagai penjual. Sebaliknya, membeli dengan kuasa adalah seperti yang dilakukan oleh bank syariah saat mereka membeli barang yang dipesan oleh nasabah dari supplier dan memberi mereka kuasa untuk membeli barang tersebut. Barang yang diperjualbelikan harus memenuhi tiga persyaratan: (a) harus dalam bentuk barang atau hak yang sepenuhnya dimiliki oleh penjual, (b) harus berupa barang dan/atau hak yang boleh dimanfaatkan, legal, dan halal, (c)

---

<sup>16</sup> Fatwa DSN Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli

<sup>17</sup> I, P. M. S., Ni, P. R. Y., & Si, N. A. (2021). Tinjauan Yuridis Subyek Hukum dalam Transaksi Jual Beli Online/E-commerce ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha. Volume 4 Nomor 2.

harus wujud dan dapat diterima pada saat transaksi atau pada waktu yang disepakati dalam akad *salam* atau *istishna'*. Oleh karena itu, tidak boleh membeli atau menjual hal-hal yang melanggar hukum atau haram, seperti menjual hak cipta milik orang lain, menjual *followers* yang fiktif, atau membeli barang impor yang dilarang oleh undang-undang. Harga jual beli, atau tsaman, harus memenuhi beberapa persyaratan. Mereka adalah: (a) harga harus dinyatakan secara jelas pada saat akad, baik melalui tender, tawar-menawar, atau lelang; b) harga harus dibayar secara tunai, tangguh, atau angsur; c) harga hanya harus diberikan untuk jual beli amanah, seperti murabahah, dan tidak harus diberikan untuk jual beli selain amanah; (d) harga barang di dalam jual beli boleh dibedakan antara pembayaran tunai dan tidak tunai. Oleh karena itu, transaksi yang dilakukan secara tunai, seperti di toko-toko, atau secara *online*, di mana harga tunai, sedangkan barang diterima kemudian, diizinkan.<sup>18</sup>

Islam menggolongkan akad jual beli ini termasuk dalam peraturan yang ada pada kegiatan Muamalah, yang merupakan bagian dari sistem ekonomi Syariah. Akad jual beli ini disesuaikan dengan peraturan dalam agama Islam, baik itu yang telah dijabarkan dalam Al-Qur'an maupun hadist. Pada dasarnya, akad jual beli memiliki manfaat agar suatu proses transaksi jual beli yang dilakukan oleh dua pihak, tidak akan menimbulkan dampak buruk di kemudian hari. Akad yang juga bisa dikenal dengan istilah *shighat* (ijab qabul) diucapkan agar sebuah transaksi dapat dianggap 'sah' secara hukum Islam, yang biasanya dilakukan dalam dua metode, yaitu lisan dan perbuatan. Pada metode lisan, seorang penjual akan mengucapkan ijab dan dilanjutkan pengucapan qabul oleh pembeli. Sedangkan pada metode perbuatan, yaitu ketika penjual menyerahkan barang kepada pembeli tanpa adanya pelafalan ijab dan qabul dari masing-masing pihak. Empat hal utama yang umumnya terlibat dalam bermuamalah itu sendiri atau bisa disebut prinsip-prinsip umum dalam bermuamalah, yaitu: 1) setiap muamalah pada dasarnya mubah kecuali ada bukti yang mengharamkannya; 2) menghasilkan kemaslahatan

---

<sup>18</sup> *Ibid*



dan menolak kemudharatan; 3) mengimbangi yang transendent dan immanent; dan 4) mewujudkan keadilan dengan menghilangkan tirani.<sup>19</sup>

Akad dibagi menjadi dua yaitu, akad *Tabarru* dan akad *Tijari*. Tujuan dari akad *tabarru* adalah mendapatkan pahala dan ridha Allah, sehingga tidak terfokus pada keuntungan. Sebaliknya, akad *tijari* adalah akad atau perjanjian transaksi yang berfokus pada keuntungan komersial. tidak nirlaba seperti perjanjian *tabarru*.<sup>20</sup> Penelitian ini akan membahas jual beli kristal dengan sistem keruk perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus di *website* highlandcrystal.com), yang mana itu termasuk ke dalam akad *Tijari*. Adanya akad tersebut diperuntukkan agar orang-orang yang berkaitan dalam proses ini mendapatkan keadilan yang menjadi hak mereka, tanpa salah satu pihak merasa dirugikan. Umumnya, sistem ekonomi Syariah ini membawa dampak baik dalam proses perekonomian, yang tentunya menghindari pelakunya dari asas seperti riba, ghahar, dan *maysir*.

Riba dapat didefinisikan sebagai penambahan jumlah harta yang unik atau khusus.<sup>21</sup> Riba diharamkan sebagaimana firman Allah SWT. dalam surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 275)

<sup>19</sup> Madjid, St. S. (2018). Prinsip-Prinsip (asas-asas) muamalah. *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 2(1), 14–28. doi:10.26618/j-hes.v2i1.1353

<sup>20</sup> Wakalahmu. (2021, November 15). Kenali Bedanya Akad *Tabarru* Dan *Tijarah*. <https://wakalahmu.com/artikel/literasi-asuransi/kenali-bedanya-akad-tabarru-dan-tijarah>

<sup>21</sup> Al-Huquq: *Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(1), 2020: 98–113

*Gharar* adalah kegiatan yang mengandung unsur ketidakpastian atau ketidakjelasan bagi kedua belah pihak (*uncertain to both party*). Jumlah, kualitas, harga, dan waktu penyerahan adalah semua faktor yang dapat mempengaruhi harga.<sup>22</sup> Dalam fiqih, ada tiga jenis *gharar*. Pertama, *gharar* khusus berlaku untuk sesuatu yang hasilnya tidak jelas, seperti yang disebutkan Ibnu 'Abidin, "*gharar* adalah syak atau keraguan tentang keberadaan komoditi." Kedua, *gharar* khusus berlaku untuk komoditi yang spesifikasinya tidak diketahui. Menurut Ibnu Hazm, *gharar* dalam bisnis adalah ketika baik pedagang maupun pembeli tidak tahu apa yang dibeli. Ketiga, *gharar* memiliki kedua arti di atas.<sup>23</sup> Berikut, ayat Al-Qur'an yang melarang *Gharar*:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِإِلْحَامٍ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 188)

*Maisir* adalah suatu hal yang mengandung unsur taruhan, judi atau permainan yang memiliki resiko.<sup>24</sup> Setiap mu'amalah di mana orang yang melakukannya, dia bisa beruntung atau rugi, adalah *maisir*. Dalam Mu'amalat jual beli, ada kalimat "mungkin rugi dan mungkin untung" karena orang yang berdagang mungkin untung atau mungkin rugi. Namun, mu'amalat jual beli ini berbeda dengan *maisir* karena seorang pedagang memperoleh barang dengan mengeluarkan uang dan bermu'amalat untuk memperoleh keuntungan, meskipun ada kemungkinan rugi. Namun, *maisir*, begitu seseorang mengeluarkan uang, mereka mungkin mendapatkan untung atau mungkin rugi. Terdapat beberapa dalil yang menjadi dasar atas pengharaman *maisir*, di

---

<sup>22</sup> Veithzal. *Op.cit.* hlm. 62

<sup>23</sup> Muhammad, Y. S. (2013). *Islamic Commercial Law*, John Wiley & Sons Singapore. Hlm. 3.

<sup>24</sup> Ascarya. (2013). *Akad & Produk Bank Syariah*, PT Raja Grafindo Persada (Ed.1. Cet 4), Jakarta. Hlm. 20.

antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat 90-91:


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung." (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 90)

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ  
اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

"Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat, maka tidakkah kamu mau berhenti?" (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 91)

Ketiga unsur tersebut tentunya dapat memberikan dampak buruk bagi para pelaku perekonomian. Oleh karena itu, akad jual beli pun diciptakan, agar unsur-unsur ini tidak terjadi di kemudian hari. Akad diperuntukkan agar suatu transaksi jual beli dapat dilakukan dengan aman.



**Bagan 1.1**

**Kerangka Berpikir dalam melakukan Penelitian mengenai Praktik Jual Beli Kristal dengan Sistem Keruk perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus di Website highlandcrystal.com).**

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu ini digunakan untuk peneliti dalam memperkaya teori-teori yang dapat digunakan dalam penelitian ini, penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

Pertama, Skripsi yang ditulis pada tahun 2021 oleh Ning Elok Mukarromah yang berjudul “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Batu Mulia dengan Sistem Lelang (Studi Kasus di Jejaring Sosial Facebook)*”. Hasil Pembahasan dari penelitian ini adalah menurut hukum Islam, jual beli *online* yang menggunakan sistem lelang yang berbasis di Facebook adalah mubah.<sup>25</sup> Prakteknya, syarat dan asas jual beli telah dipenuhi. Namun, jika pelelang melakukan bid and run, penjual tidak sah, atau jika penjual tidak mengirimkan barang yang dilelang, atau jika penjual sengaja menurunkan harga penawaran. Hal itu dikatakan tidak sah karena dianggap

<sup>25</sup> Abdul, R. G. (2010). Fiqh Muamalat. Kencanaa. hlm.59

tidak amanah, yang mana amanah merupakan salah satu dari asas-asas jual beli.<sup>26</sup>

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Farid Muhammad Iqbal pada tahun 2021 yang berjudul “*Jual Beli Batu Permata Secara Loss Stone dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.*”. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa<sup>27</sup> di Pasar Dargo Semarang, proses ijab kabul secara lisan digunakan untuk menjual dan membeli batu permata. Penjual mengeluarkan pernyataan untuk menjual barang secara langsung dan tidak langsung, dan pembeli mengeluarkan pernyataan untuk membeli barang. Mereka senang melakukan jual beli, sudah dewasa, dan cakap. Pedagang dan pembeli yang ingin menjual dan membeli batu permata secara *loss stone* di Pasar Dargo Semarang harus berakal sehat, sehat secara fisik dan rohani, dan tidak gila. Mereka bebas menjual dan membeli barang dengan bebas. Batu permata yang dijual bukan barang haram atau kotor. Karena ini sudah menjadi adat kebiasaan (*urf*) bagi para pedagang di Pasar Dargo untuk menjual dan membeli batu permata secara tunai dianggap sah dalam hukum islam. Pembeli batu permata yang hilang di Pasar Dargo Semarang tidak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang. Di sisi lain, penjual batu permata yang hilang melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan tidak memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Pradika Muizzul Mufti pada tahun 2022 yang berjudul “*Penggunaan Sistem Gacha dalam Game Online dilihat dari Perspektif Hukum Pidana*”. Hasil Penelitian<sup>28</sup> ini menunjukkan bahwa permainan maupun perusahaan game dapat dimintai pertanggungjawaban

---

<sup>26</sup> Ning, E. M. (2021). Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Batu Mulia dengan Sistem Lelang (Studi Kasus di Jejaring Sosial Facebook). FASIH IAIN Tulungagung

<sup>27</sup> Farid Muhammad Iqbal, *Jual Beli Batu Permata secara Loss Stone dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Pasar Dargo Semarang)*, 2021

<sup>28</sup> Pradika, M. M. (2022). Penggunaan Sistem Gacha dalam Game Online dilihat dari Perspektif Hukum Pidana. Skripsi. Universitas Islam Indonesia. Diakses dari: <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/42105>

karena menggunakan sistem gacha dalam game *online*, yang dapat dianggap sebagai tindak pidana perjudian.

**Tabel 1.1**  
Persamaan dan Perbedaan

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ning Elok Mukarromah	Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli <i>Online</i> Batu Mulia dengan Sistem Lelang (Studi Kasus di Jejaring Sosial Facebook)	Penelitian terfokus pada jual beli <i>online</i> .	Penelitian ini terfokus pada jual beli <i>online</i> dengan system lelang di jejaring sosial facebook, sedangkan penulis akan meneliti jual beli kristal melalui <i>website</i> yang menggunakan sistem keruk.
2	Farid Muhammad Iqbal		Penelitian mengenai suatu jual beli yang dilihat dari perspektif hukum Islam	Penelitian jual beli batu secara loss stone dilakukan secara langsung, sedangkan penulis akan meneliti jual beli kristal secara <i>online</i> yang menggunakan sistem keruk.
3	Pradika Muizzul Mufti	Penelitian mengenai Penggunaan	Sistem Gatcha yang membujuk pemain membelanjakan	Penelitian ini terfokus pada bagaimana

		<p>Sistem Gacha dalam Game <i>Online</i> dilihat dari Perspektif Hukum Pidana</p>	<p>mata uang virtual untuk menerima item secara acak, bila dilihat dari pengeertian tersebut mirip dengan jual beli kristal dengan system keruk yang juga itemnya dikeruk secara acak.</p>	<p>mekanisme yang ada pada game Gacha, sedangkan penulis lebih terfokus kepada jual beli kristal melalui <i>website</i>.</p>
--	--	---	--	--

